

PELATIHAN TEKNIKAL PENYUSUNAN LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK SE-KOTA PALEMBANG

**Aspahani¹⁾, Muhammad Ichsan Siregar²⁾,
Anisa Listya³⁾, Muhammad Hidayat⁴⁾**

1), 2), 3), 4) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
Jln. Raya Palembang Prabumulih KM.32 Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Email: aspahani88@unsri.ac.id¹⁾, ichsansiregar@fe.unsri.ac.id²⁾,
listya_anisa@fe.unsri.ac.id³⁾, muhammadhidayat@fe.unsri.ac.id⁴⁾

ABSTRAK

Program Pengabdian masyarakat dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya berfokus dalam hal penyusunan Laporan Dana Kampanye partai politik se-kota Palembang. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Pembukuan LPPDK Dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara. Adapun metode kegiatan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai regulasi dana kampanye sekaligus pelatihan teknis penyusunan laporan dana kampanye secara langsung kepada pengurus Partai Politik di kota Palembang. Hasil pengabdian masyarakat ini ditandai dengan antusiasme dan pemahaman peserta dalam menerima materi dan mampu melakukan praktik untuk menyusun Laporan Dana Kampanye. Hasil kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para pengurus Partai Politik untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas Laporan Dana Kampanye kepada masyarakat.

Kata Kunci: Laporan Dana Kampanye, Partai Politik, Transparansi, Akuntabilitas.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peserta dan Penyelenggara Pemilu dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan adil. Berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu salah satunya yaitu kegiatan Kampanye yang merupakan kesempatan Peserta Pemilu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada Kegiatan Kampanye tersebut tentunya memerlukan pendanaan. Pendanaan Kampanye oleh Peserta Pemilu dapat difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yaitu Kampanye berupa pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, penayangan iklan Kampanye, dan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain fasilitasi pendanaan yang berasal dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Peserta Pemilu dapat membiayai metode Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, media sosial, rapat umum, pembuatan desain dan materi alat peraga kampanye, mencetak dan menyebarkan bahan kampanye, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 325, 329, dan 332 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kampanye didanai dan menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu. Oleh karena itu, Peserta Pemilu mempunyai kewajiban untuk mencatat, membukukan, mengelola dan menyusun laporan dana kampanye. Peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan dana kampanye yang meliputi laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyerahkan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu 2019, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02 serta partai-partai politik, Gedung KPU RI, *Jumat (31/5/2019)*. Anggota Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, hasil audit yang diserahkan Kantor Akuntan Publik (KAP) ditemukan sebanyak tujuh partai politik masuk kategori patuh dan sembilan lainnya masuk kategori tidak patuh. "Ketujuh partai politik yang masuk *kategori patuh* antara lain *Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, PKS, Partai Perindo, PSI, serta Partai Hanura,*" kata Hasyim seperti dikutip situs KPU. "Sembilan partai yang masuk *kategori tidak patuh* antara lain *PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Berkarya, PPP, PAN, Partai Demokrat, PBB serta PKP Indonesia.*"

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, ada ketidakjujuran peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanyenya pada Pemilu 2019. "Hal ini berangkat dari realitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, kemudian dibandingkan dengan laporan dana kampanye yang disampaikan kepada KPU," kata *Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019)*. Menurut Titi, ketidakjujuran peserta pemilu ini disebabkan belum maksimalnya lembaga pengawas pemilu. Pengawas pemilu punya otoritas penuh untuk mengawasi seluruh kegiatan kampanye. Seharusnya, pengawas melakukan peran signifikan untuk menguji apakah pembiayaan dana kampanye yang dilaporkan sesuai dengan realisasi atau tidak.

Persoalan lain yang menyebabkan peserta pemilu tidak jujur adalah belum detailnya regulasi terkait dengan siapa saja yang menjadi peserta pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, caleg bukanlah peserta pemilu. Peserta pemilu merujuk pada partai politik. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kampanye lebih banyak dilakukan caleg daripada parpol. Kondisi ini yang membuat upaya untuk menciptakan akuntabilitas dana kampanye menjadi semakin berat. Hal ini bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah menjadi persoalan mendasar sejak pemilu-pemilu sebelumnya.

Partai Politik yang mengusung paslon dituntut agar dapat menyampaikan Laporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan PKPU dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Paslon yang merupakan representasi wakil dari suara rakyat harus transparan dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas dana kampanyenya. Untuk itu agar semua partai politik dapat memenuhi kriteria patuh dalam semua aspek penyusunan laporan Dana Kampanye.

Akuntan merupakan bagian dari anggota masyarakat yang dapat membantu Parpol dalam mewujudkan transparansi dalam penyampaian Laporan Dana Kampanye. Oleh sebab itu kegunaan akuntan dari civitas akademika adalah membantu masyarakat, Parpol dan Paslon khususnya, dalam hal penyusunan Laporan Dana Kampanye. Dengan kehadiran kami sebagai akuntan dari civitas akademika diharapkan dapat membantu dalam teknis penyusunan laporan dana kampanye partai politik agar ke depannya di tahun 2020 semua partai politik yang ada di Indonesia yang belum terkategori patuh, khususnya di kota Palembang, mendapatkan kategori patuh. Program Pengabdian masyarakat dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya dengan didukung tim yang kompeten akan berfokus dalam hal penyusunan Laporan Dana Kampanye partai politik se-kota Palembang. Kami selaku akademisi sekaligus sebagai akuntan akan melakukan pelatihan teknis penyusunan Laporan Dana Kampanye partai politik se-kota Palembang atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang meliputi: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Adapun tujuan dilaksanakan pelatihan ini yaitu:

- a). Memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan Teknis Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
- b). Memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan Teknis Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

- c). Memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan Teknis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Partai Politik (Parpol)

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

2.2 Laporan Dana Kampanye

Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye. Peserta Pemilu (dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi) wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Laporan Dana Kampanye (LDK) terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain. Dimulai sejak Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye. Adapun informasi yang harus tercakup dalam LADK meliputi:

- a. Rekening Khusus Dana Kampanye
- b. Saldo awal/Saldo Pembukaan dan Sumber Perolehan
- c. Jumlah rincian Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK
- d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Peserta Pemilu dan/atau Pihak Lain
- e. NPWP masing-masing Peserta Pemilu

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Informasi yang harus ada dalam LPSDK antara lain:

- a. Saldo
- b. Rincian Perhitungan Penerimaan yang diperoleh
- c. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Peserta Pemilu dan/atau Pihak Lain
- d. NPWP masing-masing Peserta Pemilu

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Pembukuan LPPDK Dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara. Informasi yang harus ada dalam LPPDK yaitu:

- a. Saldo

- b. Rincian Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran yang diperoleh
- c. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Peserta Pemilu dan/atau Pihak Lain
- d. NPWP masing-masing Peserta Pemilu

3. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah/sosialisasi, tutorial/pelatihan teknis, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah)
Peserta diberikan materi mengenai Regulasi Dana Kampanye oleh Komisioner Hukum KPU Provinsi Sumatera Selatan.
2. Langkah 2 (Metode Tutorial)
Peserta diberikan contoh ilustratif bagaimana melakukan penyusunan Laporan Dana Kampanye oleh Tim Pengabdian dengan melakukan simulasi pengisian LDK.
3. Langkah 3 (Metode Diskusi)
Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan regulasi dan penyusunan Laporan Dana Kampanye.

4. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai “Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Se-Kota Palembang” telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 dengan jumlah peserta 32 orang dari perwakilan Partai Politik di kota Palembang. Pembukaan acara dari Ketua Tim Pengabdian Fakultas Ekonomi, Bapak Aspahani, yang menyampaikan tujuan kegiatan pengabdian dan kontribusi dari Tim Pengabdian bagi peserta. Selanjutnya, sosialisasi regulasi Dana Kampanye dari Komisioner Legal KPU Provinsi Sumatera Selatan yang menjelaskan mengenai peraturan dan aspek hukum mengenai pelaksanaan Kampanye.

Pelatihan teknis dan simulasi pengisian Laporan Dana Kampanye selanjutnya diberikan oleh Tim Pengabdian. Peserta sangat antusias dalam melakukan simulasi pengisian Laporan Dana Kampanye. Pentingnya pengenalan tentang “Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Laporan Dana Kampanye” bertujuan untuk memberikan motivasi tentang pembukuan yang seharusnya sesuai dengan PKPU. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan pemaparan dan penjelasan materi oleh perwakilan tim kami, Anisa Listya, SE, M.Si, dengan bantuan *slide powerpoint* untuk mempermudah menyampaikan bahan sosialisasi dengan pengaplikasian contoh. Pada saat pelaksanaan kegiatan kami juga membagikan modul dan CD materi kepada seluruh peserta yang hadir. Di dalam modul tersebut telah dilampirkan secara jelas dan rinci mengenai tata cara penyusunan laporan Dana Kampanye beserta regulasinya, disertai dengan contoh kasus yang sering terjadi.



Gambar 1. Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Dana Kampanye

Dari hasil simulasi dan pemaparan, peserta kemudian diberikan kesempatan untuk diskusi mengenai permasalahan yang seringkali dihadapi. Adapun permasalahan yang seringkali muncul yaitu penyusun laporan Dana Kampanye di Parpol belum familiar dengan aplikasi yang diberikan oleh KPU (aplikasi SIDAKAM) untuk pengisian Dana Kampanye sehingga seringkali menggunakan *excel* sederhana untuk pelaporan. Selain itu, penyusun juga masih kesulitan dalam melakukan klasifikasi belanja barang dan jasa dalam kegiatan pelaksanaan kampanye sehingga salah mencatat akun. Penyusun laporan Dana Kampanye Parpol seringkali kesulitan saat menggabungkan laporan-laporan dari caleg yang seringkali jumlahnya tidak sesuai dengan total laporan gabungan.

Para peserta sangat antusias dalam memberikan pertanyaan dalam diskusi dan meminta solusi serta memberikan saran untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada selanjutnya. Mereka berharap pelatihan ini dapat berkelanjutan karena tahun 2020 nanti Partai Politik akan menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak. Diskusi ditutup dengan doa penutup, foto bersama, dan makan siang seluruh peserta.



Gambar 2. Penutupan Pelatihan Laporan Dana Kampanye

5. KESIMPULAN

Terdapat beberapa kesimpulan dari pengabdian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan ini memberikan sosialisasi dan pelatihan teknis dengan harapan Parpol peserta Pemilu dapat menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang transparan dan akuntabel.
2. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, masyarakat dapat memahami pentingnya manfaat Laporan Dana Kampanye dan dapat meyakini Parpol yang didukungnya. Parpol yang mengusung caleg juga dapat mencapai opini patuh dalam Laporan Dana Kampanye yang dilaporkannya.

ACKNOWLEDGMENTS (UCAPAN TERIMA KASIH)

1. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas bantuan dana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019 yang telah diberikan.
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya serta KPU Kota Palembang yang telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan dan dukungan sosialisasi regulasi Dana Kampanye serta tempat pelaksanaan kegiatan.
3. Perwakilan dari Partai Politik se-kota Palembang yang telah hadir dan memberikan *sharing* diskusi yang bermanfaat.
4. Tim Pengabdian yang telah bekerja keras dalam tahap persiapan sampai dengan pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PKPU No. 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/03/16254471/hasil-audit-laporan-dana-kampanye-9-parpol->

[masuk-kategori-tidak-patuh](https://nasional.kompas.com/read/2019/06/03/16254471/hasil-audit-laporan-dana-kampanye-9-parpol-)

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/23/09522921/perludem-sebut-peserta-pemilu-2019-tak-jujur-laporkan-dana-kampanye>